

PERUBAHAN - PENGANGKATAN PPS

Kpt 64 tahun 2023, 7 Hlm

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 127/PP.04.1-BA/1309/2023 tentang Tindak Lanjut Surat PPK Siberut Barat terkait Pemberhentian Sekretaris PPK Siberut Barat dan Pengunduran Diri PPS dan Sekretariat PPS Desa Sigapokna, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt.KPU No. 534 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Nomor : 127/PP.04.1-BA/1309/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Nama Pengganti antar waktu PPS Desa Sigapokna

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2023.
 - Lampiran: 5 halaman